

**ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN
MEREK TERDAFTAR
(Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS WITHOUT THE RIGHT TO USE
REGISTERED TRADEMARKS
(Study of Decision Number: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)***

Muhammad Raza Ari Putra
Universitas Lampung
razaariputra1901@gmail.com

Rinaldy Amrullah
Universitas Lampung
rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id

Sepriyadi Adhan
Universitas Lampung
sepriyadiadhans@gmail.com

Abstrak

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telah dilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek, namun pada kenyataannya kejahatan hak atas merek tetap saja terjadi, salah satunya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permasalahan dalam penelitian: bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dan bagaimanakah analisis tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar didasarkan pada terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab, yaitu terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Unsur kesalahan yaitu terdakwa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa

perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pemaaf terpenuhi karena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Menggunakan Merek Terdaftar

Abstract

The government's efforts to protect trademark holders have been carried out by enacting and updating trademark laws, but in reality, trademark crimes continue to occur, one of which is in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court. Research problem: What are the judges' considerations in ruling on trademark infringement crimes involving the unauthorized use of registered trademarks, and how is such infringement analyzed in Judgment No. 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk? The research methodology employed is both normative and empirical, utilizing a legal framework approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature review. Data processing involves selection, classification, and organization of data. Data analysis is conducted using descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration in imposing criminal penalties on the perpetrator of the crime of unauthorized use of a registered trademark in Judgment No. 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk is legally based on the fact that the defendant's actions were proven beyond a reasonable doubt to constitute the crime of unauthorized use of a registered trademark, as stipulated in Article 100(1) of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Philosophically, the judge considered that the imposed criminal penalty serves as a form of rehabilitation and can deter the perpetrator. From a sociological perspective, the judge considered the aggravating and mitigating factors of the criminal penalty. Criminal liability for the perpetrator of the criminal act of unauthorized use of a registered trademark is based on the fulfillment of the capacity to be held liable, namely that the defendant is of legal age (33 years old) and capable of performing legal acts or actions. The element of fault is that the defendant intentionally used a registered trademark without authorization despite knowing that such an act constitutes a criminal offense. The element of no mitigating circumstances is fulfilled because the defendant committed the criminal offense of using a registered trademark without authorization while in a state of full consciousness or sound mind and was not under pressure or coercion.

Keywords: Criminal Offense, Without Authorization, Using a Registered Trademark

A. Pendahuluan

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat

manusia. Salah satunya adalah hak atas merek. Pengertian merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka,

susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hak Atas Merek menurut Pasal 1 Angka 2 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak atas merek merupakan aspek yang penting dalam konteks perlindungan hukum, karena untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran.¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.²

¹ Budi Santoso. *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang 2009. hlm. 5-7

² Insan Budi Maulana. *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek*

Merek dalam perdagangan barang dan jasa memberikan peranan penting sebagai identitas dari suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Merek digunakan untuk menunjukkan reputasi suatu barang.³ Perkembangan dunia usaha sekarang ini banyak mengalami perkembangan dalam berbagai usaha dari usaha kecil menengah sampai usaha yang berskala besar. Bisnis yang muncul saat ini salah satunya mengarah pada peningkatan usaha ekonomi produktif yang semakin maju, tingkat persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin ketat.⁴

Pemerintah meskipun telah memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek, namun pada kenyataannya kejahatan hak atas

Belanda dan Indonesia. Alumni, Bandung. 2018. hlm. 118.

³ Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti, Dewi Nabila Sya'bania. "Aplikasi Kebijakan Merek Dagang Palsu dan Problematikanya" *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2 Februari 2023.

⁴ Sepriyadi Adhan, Meilina Rosa. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara)" https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=goSwg0IAAAAJ&citation_for_view=goSwg0IAAAAJ:UebtZR9Y70C

merek terus terjadi di Indonesia.⁵ Salah satunya adalah tanpa hak menggunakan merek terdaftar yang sama pada keseluruhannya untuk produk sejenis yang telah diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pihak lain (pemegang hak merek).

Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah).

Tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Kiswantoro Bin Ahmad Muhandi. Terdakwa sejak Bulan Februari 2022 menggunakan dan memperdagangkan produk beras kemasan 10 kg dengan merek “Beras

Raja Udang” kemasan 10 kg, yang telah terdaftar dengan nomor sertifikat IDM 000316833 atas nama Anwar anak dari Husin.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa isu hukum dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk adalah terkait dengan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, yaitu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebenarnya terdapat perbedaan antara tampilan desain merek “Beras Raja Udang” kemasan 10 kg yang digunakan oleh terdakwa dengan desain merek

⁵ Cita Citrawinda Nurhadi. *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor, Jakarta. 2020. hlm. 3.

“Beras Raja Udang” kemasan 10 kg yang telah terdaftar atas nama Anwar anak dari Husin. Perbedaan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:⁶

No	Unsur Desain Merek	Perbedaan Merek “Beras Raja Udang”	
		Merek Asli	Merek Palsu
1	Latar Belakang Warna	Merah	Merah
2	Penulisan Merek	“Raja Udang”	“Raja Udang”
3	Gambar udang	Udang dengan warna merah (kumis satu tangkai)	Udang dengan warna merah (kumis dua tangkai)
4	Gambar mahkota	Mahkota dengan warna kuning (bersinar)	mahkota dengan warna kuning (diatas mahkota tidak memiliki cahaya)
5	Gambar di	sayur sawi	sayur

	belakang udang		selada
6	Garis tepi	warna kuning, biru dan silver	warna kunung biru dan putih
7	Kemasan bagian atas	satu lubang	tiga lubang
8	Label kemasan	“CV Bumi Jaya”	“PP Bumi Jaya”

Sesuai dengan tabel di atas maka diketahui bahwa terdakwa telah mengupayakan untuk membuat beberapa perbedaan dalam desain merek “Beras Raja Udang” kemasan 10 kg, dengan harapan bahwa merek yang digunakan terdakwa tidak sama persis dengan merek yang sudah terdaftar atas nama pihak lain. Namun demikian terdakwa dipidana dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Padahal merek yang digunakan terdakwa tidak sama pada

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, tetapi terdapat beberapa perbedaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Pasal yang lebih tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sesuai permasalahan yang diajukan.

C. Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan merek Terdaftar

**dalam Putusan Nomor:
50/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk**

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan.⁷ Pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk adalah hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Majelis hakim menimbang bahwa pemalsuan merek Raja Udang terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, Saksi Anwar Anak Dari Husin mendapatkan informasi dari Saksi Eka Kencanajaya, S.T. Anak Dari Tjandra Eka Wijaya (distributor yang bekerja sama dengan Saksi Anwar Anak Dari Husin) bahwa milik Saksi Andriano, S.E., Bin Amril yang beralamat di Jalan Imam Bonjol,

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 105.

Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung yang menjual beras dengan merek Raja Udang dengan harga yang lebih murah, atas informasi tersebut Saksi Anwar Anak Dari Husin memerintahkan Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin (karyawan dari Saksi Anwar Anak Dari Husin) untuk mengecek dan membeli beras tersebut di Toko Iyang's Grosir dan benar bahwa Toko Iyang's Grosir menjual beras dengan merek Raja Udang dengan kualitas berbeda dan harga yang berbeda dengan harga kepada konsumen. Setelah beras dengan merek Raja Udang tersebut dibeli oleh Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin dari Toko Iyang's Grosir dan dibawa dan dicek di pabrik beras milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, benar kemasan beras dengan merek Raja Udang tersebut sama dengan kemasan beras merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, namun terdapat perbedaan di kemasan dan beras tersebut. merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2007 dan berlaku sampai tahun 2027.

Saksi Andriano, S.E., Bin Amril membuka usaha Toko Iyang's Grosir tersebut sejak bulan November 2021

dan bergerak di bidang penjualan sembako antara lain adalah beras dengan merek SB, Raja Udang, BBM, CH, Mangga Apel, Kakak Adik dengan ukuran kemasan 5 (lima) kilogram dan 10 (sepuluh) kilogram, minyak goreng, mie instann, sabun dan telur. Awalnya Saksi Andriano, S.E. Bin Amril membeli beras merek Raja Udang dari Saksi Eka Kencanajaya, S.T. Anak Dari Tjandra Eka Wijaya, kemudian karyawan dari Saksi Andriano, S.E. Bin Amril yang bernama Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago memberitahu Saksi Andriano, S.E., Bin Amril ada beras merek Raja Udang yang lebih murah yang dibeli dari Yarno.

Pembelian beras merek Raja Udang dari Yarno sejak bulan September 2022 atau hingga saat ini sudah 9 (sembilan) kali pembelian. Beras merek Raja Udang diracik sendiri oleh terdakwa sejak bulan Februari 2022 yang dilakukan di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Bakau Gg Hebras, Nomor 32, Rt. 004, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Kemasan produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik terdakwa ada kemiripan dengan produk beras merek

Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi Anwar Anak Dari Husin selaku pemilik CV Bumi Jaya dan pemilik merek Raja Udang, dan semua ciri bentuk dan warna kemasan produk beras Raja Udang tersebut terdakwa kirim ke pembuat karung dengan cara mengirimkan foto kemasan merek Raja Udang milik Anwar Anak Dari Husin, namun setelah dikirim hasilnya seperti kemasan merek Raja Udang yang terdakwa jual. Produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut terdakwa jual ke toko atau perorangan yang berada di Kota Bandar Lampung (Antasari, Hanura, Kaliawi, Kemiling dan Lempasing), namun terdakwa lupa nama toko dan siapa saja yang membeli beras merek Raja Udang palsu tersebut, dan yang terdakwa ketahui hanya toko milik Yarno yang berada di Darusalam Tanjungkarang Barat. terdakwa membeli beras premium di BULOG dan dicampur dengan beras premium dengan merek 88.

Terdakwa tanpa memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya telah memalsukan merek Raja Udang kemudian dicetak pada kemasan beras merek Raja Udang dengan kemasan ukuran 10 (sepuluh) kilogram sedangkan merek tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Sertifikat IDM 000316833 Kelas Barang 30 atas nama pemilik Anwar dan berlaku sejak tanggal 13 Juni 2017, berlaku sampai dengan 10 (sepuluh) tahun kedepan. Sedangkan terdakwa dalam memalsukan merek Raja Udang tersebut menyadari bahwa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa tersebut menyerupai secara keseluruhan dengan merek terdaftar yaitu Raja Udang untuk produk beras. Sedangkan terdakwa dari penjualan beras dengan menggunakan

merek yang dipalsu tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan.

Majelis hakim menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi apa yang dimaksud dengan “unsur dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Oleh karena semua unsur dari Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Pertimbangan filosofis hakim dalam penjatuhan pidana adalah pidana akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dimasyarakat. Terpidana dalam pidana dapat

melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan hakim terhadap berbagai hal di luar aspek yuridis terhadap terdakwa, seperti latar belakang sosial ekonomi, latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana serta mempertimbangkan sikap pelaku selama proses persidangan, yaitu memberikan keterangan dengan baik sehingga mempermudah jalannya sidang atau sebaliknya. Dengan adanya pertimbangan sosiologis tersebut maka hakim dapat menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti

menurut undang-undang.⁸ Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada pembuktian bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana merupakan upaya pemidanaan.⁹ Pemidanaan dalam hal ini bukan hanya sebagai yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁰ Pemidanaan dalam konteks yang lebih luas memiliki tujuan sebagai upaya untuk membina pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani

masa pidana.¹¹ Hukum dibentuk dan diciptakan dalam rangka menjaga dan melindungi manusia agar tidak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dalam kehidupan sehari-hari, guna mencapai ketertiban dan kepastian hukum.¹² Aturan diberlakukan akan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak terkait dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.¹³

Analisis Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

Analisis tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah pada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Terdakwa Kiswanto Bin Ahmad Muhandi dalam

⁸ Erna Dewi. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013.

<https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAAJ&hl=en>.

⁹ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013:64 – 79.

¹¹ Ruben Achmad, "Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Legalitas* Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.

¹² Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>

¹³ Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

perkara ini memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab karena pada saat perkara ini disidangkan, terdakwa telah berusia 33 tahun sehingga sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan subjek hukum orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Selain itu terdakwa dalam proses persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, sehingga memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab.

Unsur adanya kesalahan terpenuhi oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar. Hakim pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa selain memenuhi unsur adanya kesalahan juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan

hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya.¹⁴

Perbuatan melawan hukum dapat ditinjau dari aspeknya yaitu perbuatan melawan hukum subjektif dan objektif, sebagai inti dari konsep perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Perbuatan melawan hukum subjektif berkaitan dengan unsur kesalahan atau niat pelaku, sementara objektif berkaitan dengan tindakan itu sendiri dan apakah melanggar hukum yang berlaku. Sesuai dengan uraian di atas maka unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum Subjektif

¹⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.23.

Perbuatan melawan hukum subjektif menekankan pada adanya unsur kesalahan atau niat jahat dari pelaku. Ini berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini terdakwa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain.

b. Perbuatan Melawan Hukum Objektif:

Perbuatan melawan hukum objektif berfokus pada tindakan itu sendiri, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini terdakwa dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Unsur tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda terpenuhi oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tidak berada di bawah tekanan atau ancaman atau paksaan, melainkan dalam keadaan

sadar dan sengaja. terdakwa tidak pula dalam keadaan kehilangan kesadaran, gangguan kejiwaan atau kurang akal dalam melakukan tindak pidana, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf dan pembeda.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan meringankan pidana.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi karena terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Unsur tidak ada alasan pemaaf terpenuhi karena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Daftar Pustaka

Buku

- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maulana, Insan Budi. 2018. *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Nurhadi, Cita Citrawinda. 2020. *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Budi. 2009. *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang.

Karya Ilmiah

- Achmad, Ruben. "Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Legalitas* Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.
- Adhan, Sepriyadi Meilina Rosa. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara)" https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=goSwgoIAAAAJ&citation_for_view=goSwgoIAAAAJ:UebtZRa9Y70C
- Amrullah, Rinaldy, Emilia Susanti, Dewi Nabila Sya'bania. "Aplikasi Kebijakan Merek Dagang Palsu dan Problematikanya" *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2 Februari 2023.
- Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.
- Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. <https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAAJ&hl=en>.
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.